

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori 1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah keadaan manusia yang serba kekurangan uang maupun barang dalam menjalani kehidupan. Secara umum miskin dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan seseorang yang serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak lagi dapat dipenuhi kebutuhan minimal hidupnya sendiri.¹⁷ Di Indonesia orang miskin dilindungi oleh pasal 34 ayat 1 UUD tahun 1945 yang memuat tentang kewajiban bagi negara dalam melindungi atau memelihara fakir miskin (kaum duafa) dan anak-anak yang terlantar.¹⁸ Dengan demikian, negara Indonesia mengakui adanya HAM yang memuat tentang sosial budaya, ekonomi, politik, rakyat, politik dan para fakir miskin (kaum duafa).

Berdasarkan garis kemiskinan di Indonesia itu sendiri, menurut badan pusat statistik (BPS) dihitung dari pulau, pulau Jawa yang garis kemiskinannya paling tinggi dihitung dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 14.023,52 ribu orang dan pulau Kalimantan yang garis kemiskinannya rendah.¹⁹ Berikut ini jumlah penduduk miskin berdasarkan pada badan pusat statistik (BPS) pada bulan Maret 2022 yaitu:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Miskin Perpulau Pada Bulan Maret 2022

Pulau	Jumlah Penduduk Miskian (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
Sumatera	2.274,43	3.615,23	5.862,66
Bali dan Nusa Tenggara	645,85	1.447,19	2.093,04
Jawa	7.973,69	6.049,83	14.023,52
Kalimantan	372,42	602,99	975,41
Sulawesi	475,90	1.531,18	2.007,09

¹⁷ Dahliana Sukmasari, 'Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Presefektif Al-Qur'an', *At-Tibyan : Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, 3.1 (2020). 7.

¹⁸ Undang-Undang tahun 1945 Pasal 34 ayat 1.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Nasional.BPS, diakses pada 30 Oktober 2022.

<https://patikab.bps.go.id>

Maluku dan Papua	144,05	1.397,88	1.541,93
Jumlah	11.859,34	14.644,30	26.503,65

Sumber data:

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-<u>penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html</u>)

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Pati jumlah kemiskinan pada jawa tengah beerdasarkan pada persentase adalah sebagai berikut²⁰:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten dan Provensi Jawa Tengah pada Tahun 2020-2022

Kabupa ten	Kemiskinan					
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			JumlahPenduduk Miskin (ribujiwa)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Grobogan	395.001	404.456	428.597	172,26	175,72	163,20
Blora	353.259	363.649	390.478	103,73	107,05	99,83
Rembang	403.932	414.977	441.482	100,08	101,40	94,56
Pati	445.913	458.616	486.855	127,37	128,74	118,04
Kudus	429.666	450.992	482.806	64,24	67,06	66,06
Jepara	407.056	419.028	422.618	91,14	95,22	89,08
Demak	432.533	445.176	471.818	146,87	151,74	143,01

Sumber

data:<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>

Adapun konsep kemiskinan merupakan keadaan pendapatan yang serba kekurangan dapat dilihat dari aspek-aspek dalam sosial, salah satunya aspek material.²¹ Oleh sebab itu, kemiskinan digunakan sebagai masalah dalam pembangunan ekonomi di suatu negara.²² Sedangkan perpektif dalam islam

²⁰ Badan Pusat Statistik, ‘Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati’, Pati Dalam Angka 15, 2015. BPS, diakses pada 30 Oktober 2022.

<https://patikab.bps.go.id>

²¹ Muhamad Zufadli Abdul Rahmana, dkk, “Indeks Kemiskinan Multidimensi Global: Analisis Menurut Perspektif Maqasid Syariah” , *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 01 (2022), 3.

²² Nabilla Rizka Ardian, “Peran Pembangunan Sumber Daya Insani Dalam Mengentas Kemiskinan” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*”, Vol. 5 No.1.6 (2019), 113.

kemiskinan dapat di tinjau dari sejarah islam, miskin sebagai *sunatullah* yang di definisikan pada masa perjuangan Rosulullah SAW ketika menyebarkan ajara islam.²³

Islam tidak pernah membahas tentang bagaimana cara menghilangkan kemiskinan, namun islam membahas tentang bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan bagi kehidupan sosial.²⁴ Oleh sebab itu, Rosulullah memerintahkan zakat pada semasa hidupnya dan ketika wafatnya beliau, yang berlaku hingga saat ini. Sehingga, zakat dapat menjadi sebuah instrumen dalam mengurangi jumlah kemiskinan.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi seseorang yang terpenuhi kebutuhannya dari aspek material, spiritual dan kondisi sosial dalam kehidupan yang layak atau terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial di masyarakat yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang No 11 tahun 2009 yang memuat tentang kesejahteraan.²⁵ Tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah indikator penting dalam infrastruktur negara dan agama dalam menentukan siapa yang perlu di berikan sebuah bantuan.²⁶

Berdasarkan perpektif kesejahteraan dalam islam merupakan kondisi seseorang yang tercukupinya aspek spiritual ditinjau dari keimanan seseorang dan ketakwaan. Kesejahteraan dalam islam juga diperhatikan yaitu sebagai pilar terpenting terhadap keyakinan bagi orang muslim dengan percaya bahwasanya manusia di ciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, kesejahteraan sosial tidak akan lepas dengan aspek spiritual saja, melainkan juga aspek material. Agama islam tidak akan lepas dengan syariat islam yaitu dengan mewujudkannya kemaslahatan umat, baik didunia dan

²³ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekoomi Politik Islam", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No. 2.7 (2017), 174.

²⁴ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 39 No 1 (2019), 33.

²⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan sosial, Pasal 1.

²⁶ Nanang Rianto, "Indikator Perubahan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman", *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, Vol. 3 No. 3 (2011), 185.

akhirat.²⁷ Agama islam merupakan agama yang perduli dengan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu memberikan zakat atau sebagian hartanya kepada kaum kaum duafa (fakir miskin) untuk menuju kehidupan yang layak. Berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 9 yaitu:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَفْعَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaknya takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.²⁸

Maka berdasarkan pada hadits diatas dijelaskan bahwa orang beriman dilarang untuk menimbun harta secara berlebihan dan lebih baiknya sebagian harta untuk mensejahterakan dengan cara dizakatkan untuk dijadikan amal ibadah dan dapat membantu fakir miskin. Kesejahteraan dalam sistem ekonomi yaitu mengedepankan kebutuhan materi yang bersifat lahiriah dan sistem ekonomi Islam sebagai pemecahan masalah dari ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi kekayaan yang menyebabkan kemiskinan semakin meningkat dan meluas.²⁹

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata (*zaka*) yang berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti berkah, tumbuh, berkembang, *thaharah* (kesucian) dan *tathhir* (mensucikan harta dan jiwa). Sedangkan menurut istilah fiqih, zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai pada

²⁷ Sandy Rizki Febridi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*", Vol. 1 No.2 (2017), 232.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaimil Al-qur'an, 2007).

²⁹ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *Islamic Bangking*, Vol 6 No 2 (2021), 323.

nisab (takaran tertentu yang mewajibkan mengeluarkan sebagian hartanya), yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.³⁰ Zakat diharapkan bisa mendatangkan kesuburan dan dapat menambah amal ibadah seseorang, juga dapat mensucikan sebagian harta yang telah didapatkan. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga yang bersifat horizontal (*hablu minannas*) dan vertikal (*hablu minalalh*).³¹ Kewajiban bagi seorang muslim dengan firman pada surat Al-Baqaroh ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ

Artinya: Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta yang rukuk.³²

Zakat di indonesia telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.23 pada Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbentuk lembaga BAZNAS yang mengatur dana ZIS (zakat, infak dan *shadakah*). Sehingga dapat diartikan seorang muslim wajib mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai yang telah disyariatkan.³³

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dari rukun islam kelima yang merupakan sebuah pilar agama seseorang muslim dan tidak dapat menolak karna sudah menjadi syariat atau ketentuan dalam agama islam.³⁴ Zakat mempunyai hukum *wajib ain* atau *farḍhu ain* (kewajiban bagi individu seorang muslim) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah di

³⁰ Dr. Zulkifli, M. Ag, "Panduan Praktis Memahadmi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2020), 1-2.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarkat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat , *Panduan Zakat*, 2013. 12.

³² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaimil Al-qur'an, 2007).

³³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 7.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarkat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Panduan Zakat", 2013, 53. Tim Penulis Zakat Kontekual Zakat Indonesia, 'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia', (Jakarta: Badan Amil, Zakat Nasional, 2018). 37.

ditetaokan di syariat islam.³⁵ Kewajiban bagi seorang muslim untuk menunaikan zakat juga terdapat pada sabda Rasulullah yaitu: “*Dari Ibnu Umar ra berkata: Rosulullah SAW bersabda: islam dibangun atas lima perkara, yaitu: bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhmmad itu utusan Allah dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa ramadhan*”.³⁶

c. Syarat Wajib Zakat

Wajib zakat sudah ditetapkan dalam syariat islam beserta syarat sahnya dalam pelaksanaannya, syarat tersebut dibuat untuk memudahkan muzakki (orang yang diwajibkan membayar zakat). Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut³⁷:

1) Islam

Syarat wajib zakat harus beragama islam dan tidak diwajibkan bagi orang kafir untuk menuaikan zakat. Oleh sebab itu, zakat menjadi rukun islam yang ketiga karna pada dasarnya orang kafir tidak memeluk agama islam serta bukan merupakan hutang yang harus dibayar setelah masuk agama islam.

2) Merdeka

Budak tidak diwajibkan membayar zakat disebabkan budak merupakan orang yang bekerja kepada tuanya tanpa adanya imbalan serta dalam kepemilikan menurut Ulama Malikiyah berpendapat tidak diwajibkan budak untuk membayar zakat dan tidak diwajibkan pula tuanya untuk membayarkannya (kepemilikan tidak sempurna).

3) Milik Sempurna

Pada dasarnya semua harta adalah sebuah titipan dari Allah SWT, namun orang yang memiliki harta mempunyai wewenang dalam menggunakan harta tersebut. Hakikat zakat merupakan sebuah pemberian

³⁵ Tim Penulis Zakat Kontekual Zakat Indonesia, ‘*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*’, (Jakarta: Badan Amil, Zakat Nasional, 2018). 37.

³⁶ Dr. Zulkifli, M.Ag, *Memahadmi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2020), 9.

³⁷ Dr. Zulkifli, M.Ag, *Memahadmi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2020). 29.

atas dasar kepemilikan yang diberikan kepada *mustahik* (orang yang menerima zakat).

4) Berkembang

Harta yang didapatkan dapat menjadi sebuah syarat wajib zakat apabila dapat berkembang atau memiliki potensi menjadi bertambah seperti harta perternakan, pertanian dan perdagangan. Maka dari itu, semua jenis harta mutlak dizakati, berbeda halnya dengan aset yang dimiliki seperti lahan yang tidak bisa berkembang.

5) Mencapai Nisab

Nisab adalah tolak ukur bagi seorang muzaki untuk mengeluarkan zakat yang telah ditetapkan didalam syariat islam. Maka dari itu, apabila seseorang telah mencapai nisab maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Nisab dijadikan sebagai syarat supaya tidak memberatkan bagi muzakki.³⁸

6) Melebihi Kebutuhan Pokok

Kewajiban bagi orang yang menunaikan zakat salah satunya adalah tercukupinya kebutuhan pokok dengan diukur pada nisabnya. Oleh sebab itu, nisab dijadikan sebuah syarat wajib zakat dikarenakan tidak memberatkan. Menurut ulama Imam Ghozali kewajiban zakat adalah setelah tercukupinya kebutuhan pokok.

7) Haul (mencapai satu tahun)

Haul merupakan sebuah perputaran harta dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriyah) atau satu tahun yang telah dimiliki secara sempurna dan sudah mencapai nisab. Wajib zakat juga disertakan jika harta tersebut berkurang dalam setengah tahun kemudian kembali pada akhir tahun.

8) Bebas dari hutang

Berdasarkan seseorang yang memiliki harta dan secara syarat zakat serta rukun zakat yang sudah ditetapkan, tetapi masih bersangkutan dengan hutang, maka orang tersebut diwajibkan melunasi hutangnya terlebih dahulu sebelum menunaikan zakat. Tetapi, jika kepemilikan harta sudah mencapai nisab dan

³⁸ Dr. Zulkifli, M.Ag, *Memahadmi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2020). 29.

bukan sepenuhnya hutang (milik orang lain) maka wajib mengeluarkan zakat.

d. Macam-macam Zakat

Berdasarkan pada ketentuan di agama islam zakat di bagi menjadi dua yaitu³⁹:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang telah disyariatkan oleh agama islam dan wajib hukumnya untuk menunaikannya. Zakat fitrah disebabkan ketika seseorang muslim melaksanakan ibadah puasa dibulan ramadhan dan batas waktu pelaksanaannya sesuai yang telah ditetapkan. Zakat juga bisa disebut dengan zakat makanan pokok yang berupa satu sho' atau 2167 gram (berdasarkan pada timbangan gandum).

2) Zakat Mal

Zakat Mal merupakan mengeluarkan sebagian harta dari kekayaan seseorang yang telah mencapai batas nisabnya. Sedangkan menurut istilah zakat mal disebut juga zakat harta yang dimiliki, bermanfaat dan bisa disimpan⁴⁰. Adapun harta yang wajib mengeluarkan zakat:

a) Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakatkan ketika sudah memehuni batas nisabnya. Adapun batasan nisab bagi emas adalah 20 (dua puluh) dinar. 1 dinar emas = 4,25, maka pada nisab emas yaitu $20 \times 4,25 = 85$ gram. Sedangkan batasan nisab bagi perak yaitu 200 dirham, 1 dirham perak = 2,975, maka pada nisab perak adalah $200 \times 2,975 = 595$ gram, apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat emas dan perak maka satu tahun wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

b) Binatang Ternak

Binatang ternak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan, apabila sudah mencapai batasan nisab. Nisab binatang ternak meliputi

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Panduan Zakat", 2013, 80.

⁴⁰ Dr. Zulkifli, M.Ag, *Memahadmi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2020), 38.

unta, sapi dan kambing⁴¹. Berikut nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu:

(1) Unta

Kadar zakat unta adalah lima ekor unta yang wajib mengeluarkan satu ekor kambing dan berlaku kelipatannya. Adapun ketentuannya pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Nisab Unta

Nisab Unta	Kadar zakat yang harus dikeluarkan
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor unta betina umur 1 tahun
36-45	1 ekor unta betina umur 2 tahun
46-60	1 ekor unta betina umur 3 tahun
61-75	1 ekor unta betina umur 4 tahun
76-90	2 ekor unta betina umur 2 tahun
91- 120	2 ekor unta betina umur 3 tahun

(2) Sapi

Adapaun ketentuannya kadar nisab sapi pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Nisab Sapi

Nisab Sapi	Kadar zakat yang harus dikeluarkan
30-39	1 ekor sapi umur 1 tahun
40-59	1 ekor sapi betina umur 2 tahun
60-69	2 ekor anak sapi <i>tabi'a</i>

⁴¹ Tim Penulis Zakat Kontekual Zakat Indonesia, '*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*', (Jakarta: Badan Amil, Zakat Nasional, 2018), 75.

70-79	2 ekor sapi jantan dan betina umur 1 tahun
80-89	2 ekor sapi betina umur 2 tahun
90-99	3 ekor sapi jantan umur 1 tahun
100-109	2 ekor sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor sapi jantan umur 1 tahun
110-119	2 ekor sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun
120-129	3 ekor sapi umur 2 tahun dan 3 ekor sapi umur 1 tahun
Begitu pula seterusnya setiap bertambah 30 ekor wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi.	

(3) Kambing atau Domba

Nisab pada kambing adalah setiap 40 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor kambing, lebih detailnya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Nisab Kambing atau domba

Nisab Kambing	Kadar zakat yang harus dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing
Demikian juga seterusnya setiap bertambah 100 maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing	

c) Pertanian

Zakat pertanian adalah wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan seperti, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman pokok (jagung, padi dan singkong) dan biji-bijian. Kadar nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau 60 sah' setara dengan 653 kg. Kadar zakat yang harus

dikeluarkan apabila hasil pertanian masih menggunakan hujan atau aliran air maka wajib mengeluarkan 10%, tetapi berbeda halnya jika hasil pertanian disirami atau dengan adanya biaya tambahan, maka kadar zakatnya 5%.

d) Perdagangan (Tijarah)

Tijarah merupakan mengelola sebuah harta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang disertai perdagangan. Selain itu, harta perdangan yang dimaksud seperti makanan, pakaian, barang industri dan barang yang dapat diperjual belikan. Maka kadar zakat dari hasil perdagangan dalam adalah 2,5% di hitung dari segi keuntungan.

e) Tambang dan Hasil Laut

Menurut Imam Hambali wajib hukumnya mengerluarkan zakat bagi hasil pertambangan dan hasil dari laut. Selain itu, kadar zakatnya dari hasil tambang adalah $\frac{1}{5}$ (20%) atau 2,5%.

f) Rikaz (harta temuan)

Rikaz merupakan harta yang berharga ditemukan baik disengaja maupun tidak, dilautan maupun didalam bumi, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Sementara itu, kadar zakat barang temuan yang berharga adalah 20%.⁴²

e. Mustahik (penerima zakat)

Mustahik merupakan seseorang yang berhak menerima zakat, ada 8 golongan seseorang yang berhak menerima yaitu fakir, *miskin*, amil zakat, *mualaf* (orang baru masuk islm), *riqab* (budak), *garim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjuang didalam agama Allah) dan *ibnu sabil* (musaffir).⁴³ Selain itu, didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan yaitu:

⁴² Tim Penulis Zakat Kontekual Zakat Indonesia, '*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*', (Jakarta: Badan Amil, Zakat Nasional, 2018), 101.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, '*Panduan Zakat*', 2013, 98.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sehayat, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.⁴⁴

f. Zakat produktif

Salah satu contoh zakat yang berguna untuk pengentasan kemiskinan adalah zakat produktif, karna zakat produktif merupakan sarana pembeberian modal untuk membangun usaha. Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) yang bertujaun untuk memberikan manfaat atau dapat berguna mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang di dapatkan.⁴⁵ Maka dari itu, zakat produktif dapat disimpulkan pemberian dana zakat yang diberikan amil zakat kepada mustahik (penerima zakat) guna untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru sehingga dapat berpeluang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pendistribusian dana zakat produktif digunakan sebagai salah satu cara dalam pengentasaan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Zakat tersebut bertujuan agar mustahik bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja secara maksimal supaya dapat mencukupi kebutuhan pokok yang diharapkan seorang mustahik bisa menjadi muzakki dan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaimil Al-qur'an, 2007).

⁴⁵ Maryam Qadarin and Safinatul Ulumiyah, 'Kesejahteraan Mustahik (Model Cibest BAZNAS Sampang)', *KABILAH: Journal of Social Community*, 5.1 (2020), 5.

apabila dapat dikelola dengan baik maka manfaatnya dapat dirasakan.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasaracuan perbandingan dan referensi oleh peneliti berkaitan dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik, anatara lain:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1.	Abdul Salam, Desi Risnawati, 2018	Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)	Pentasarufan dana dari LAZISNU diberikan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik yang di LAZISNU Yogyakarta yaitu dibagi menjadi 4 (empat) tingkat keluarga sejahtera yaitu : Tingkat keluarga sejahtera I (Pemenuhan kebutuhan), Tingkat keluarga sejahtera II (Kebutuhan Psikologi), Tingkat keluarga sejahtera iii (Kebutuhan Pengembangan), dan Tingkat keluarga sejahtera III Plus (Aktualisasi Diri)
Persamaan:			

⁴⁶ Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”, *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1 (2018), 176.

	<p>a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang dampak zakat dalam kesejahteraan mustahik.</p> <p>b. Penelitian menggunakan data sekunder.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Zakat Produktif terhadap kesejahteraan mustahik.</p> <p>b. Berfokus pada pengelolaan LAZSINU.</p> <p>c. Perbedaan tempat penelitian.</p>		
2.	Ahmad Briezy Baihaqi, Maria Puspitasari, 2019	Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	Berdasarkan data persentase penduduk miskin badan pusat statistik tahun 2009-2015, provinsi Aceh selalu berada di sepuluh besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia dan selalu berada di atas rata-rata nasional
	<p>Persamaan:</p> <p>a. Menggunakan variabel sebagai keputusan.</p> <p>b. Membahas tentang ruang lingkup dampak zakat terhadap kemiskinan</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Dampak pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan PDRB Terhadap kemiskinan</p> <p>b. Pengaruh pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan wira usaha</p> <p>c. Perbedaan tempat penelitian.</p>		
3.	Leny Agustin, 2020	Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS	Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain : 1) Penyaluran zakat memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual mustahiq, 2) terdapat peningkatan

			<p>pula pada Indeks kesejahteraan spiritual mustahiq BAZNAS kabupaten karanganyar, 3) Tingkat kesehatan dan pendidikan mustahiq BAZNAZ kabupaten karanganyar, 4) Berdasarkan Indeks Kemandirian, mustahiq BAZNAZ Kabupaten karanganyar memiliki nilai skala 4 yang berarti kuat, 5) Pada Indeks kesejahteraan BAZNAS menunjukkan bahwa zakat berdampak kuat pada kesejahteraan mustahiq di BAZNAZ kabupaten karanganyar</p>
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan aspek sepirtual sebagai salah satu variabel dalam penelitian Membahas tentang dampak Zakat terhadap kesejahteraan mustahik. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian berfokus pada kesejahteraan terhadap mustahik, sedang peneliti berfokus pada kemiskinan dan mensejahterakan mustahik. Dampak Zakat terhadap kesejahteraan mustahiq berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS. 		
4.	Nur Dinah Fauziah, Ubaid Aisyul Hana, dkk, 2021	Analisis Dampak Zakat Terhadap Perekonomian Untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin	Berdasarkan hasil dari penelitian pengelolaan zakat masyarakat lebih disarankan untuk membayar zakat kepada amil zakat resmi seperti BAZNAS, dari hasil pengumpulan dana zakat akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan

			(mustahik). Upaya pengumpulan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidam perekonomian sehingga dapat meminimalisir kelompok masyarakat miskin.
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membahsa tentang upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kelompok miskin. Menganilisi dampak zakat terhadap perekonomian. Sempel penelitian diambil dari laporan BAZNAS. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berfokus pada pengelolaan zakat dan mengitruksikan kepada masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga formal seperti BAZNAS. Penelitian hanya berfokus pada masalah eksternal saja, sedang peneti mencoba mengabungkan faktor internal dan eksternal. 		
5.	Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati, dkk, 2019	Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan Di Kota Palembang	Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa zakat dapat menimbulkan berubah sigfinikan dilihat dari tipologi kemiskinan di Kota Palembang, terdapat penurunan data kemiskinan pada penelitian tersebut. Sehingga zakat dapat berpotensi besar dalam mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganalisi upaya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sempel penelitian diambil dari laporan BAZNAS. 		

	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada penelitian Dwi Septa Aryani objek yang digunakan menggunakan faktor internal saja, sedang peneliti mencoba menggabungkan faktor internal dan eksternal Berfokus pada dampak zakat terhadap masyarakat miskin ditinjau dari tipologi di Kota Palembang 		
6.	<p>Faqih, Maryam Qadarin, dkk, 2019</p>	<p>Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Model CIBEST BAZNAS Sampang)</p>	<p>Berdasarkan dari hasil penelitian zakat produktif mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kota Sampang, serta memfokuskan dana dari zakat untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, sehingga mampu meningkatkan kemaslahatan umat.</p>
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sempel penelitian diambil dari laporan BAZNAS Penelitian menggunakan data skunder. Membahas tentang dampak zakat untuk meningkatkan kesejahteraan. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian lebih berfokus pada zakat produktif untuk meningkatkan jiwa wirausaha di Kota Sampang. Penelitian berfokus pada teori CIBEST. 		
7.	<p>Muhammad Ramadhani, Difi Dahliana, 2022</p>	<p>Dampak Penganguran dan penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan</p>	<p>Berdasarkan dari data persentase penyaluran dana ZIS dapat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yaitu dapat mengurangi jumlah kemiskinan sebesar 0,046%. Pada pengoloan ZIS mampu berpotensi mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi</p>
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan dalam mengurangi jumlah penganguran berdasarkan pengelolaan 		

	<p>ZIS.</p> <p>b. Menggunakan data badan pusat statistika sebagai tolak ukur tingkat kemiskinan.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Penelitian lebih berfokus pada dampak pengangguran terhadap penyaluran dana ZIS dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi Kalimantan.</p> <p>b. Penelitian berfokus pada masalah faktor internal saja, sedangkan peneliti mencoba mengabungkan faktor internal dan eksternal.</p>
--	---

Berdasarkan pada hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan Nur Dinah Fauziah, Ubaid Aisyul Hana, dkk melalui zakat produktif diharapkan mampu mengatasi kemiskinan, karna kemiskinan dekat dengan kekufuran atau dapat merusak akidah seseorang.⁴⁷ Penelitian yang dilakukan Dwi Septa Aryani, dkk dari hasil penelitian dampak zakat sangat berpengaruh besar terhadap kemiskinan dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kemiskinan berdasarkan prasetase penduduk.⁴⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Ramadhani, dkk dengan banyaknya pengaguran mempengaruhi jumlah kemiskinan, sehingga dampak zakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.⁴⁹

C. Kerangka Berfikir


Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, yang diwajibkan bagi umat beragama islam bagi mampu, dengan memisahkan sebagian harta yang diberikan kepada kaum dhuafa. Sedangkan potensi dan dampak zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan di dorongnya aspek material dan aspek spritual. Maka potensi dan dampak yang ditimbulkan dari penelitian ini dengan didorongnya aspek spiritual dalam rukun islam

⁴⁷ Nur Dinah Fauziah, Ubaid Aisyul Hana, dkk, "Analisis Dampak Zakat terhadap Perekonomian untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin", *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 02 (2021), 101.

⁴⁸ Dwi Septa Aryani, dkk, "Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan Di Kota Palembang", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2 (2019), 156.

⁴⁹ Muhammad Ramadhani, dkk, 'Dampak Pengangguran Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan', *Ecoplan*, Vol. 5 No. 2 (2022). 157.

yang ketiga yaitu zakat. Berikut ini adalah kerangka pemikiran penelitian ini:



Langkah dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bahwa potensi zakat dapat meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan nilai kesejahteraan, sehingga mustahik dapat berkesempatan menjadi seorang muzakki.